



**PUTUSAN  
Nomor 84 K/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN**

**KARYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Mulawarman, Nomor 03, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, yang diwakili oleh:

1. Nama : H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.,  
Jabatan : Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur;
2. Nama : Muhammad Husni Fahrudin, S.H., M.H.  
Jabatan : Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saut Marisi Halomoan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Badan Hukum dan Hak Azazi Manusia (BAKUMHAM) DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Kota Samarinda, *e-mail* [lasilasila66@gmail.com](mailto:lasilasila66@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**WALIKOTA SAMARINDA**, tempat kedudukan di Gedung Balaikota, Jalan Kusuma Bangsa, Nomor 82, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. H. M. Ridwan Tasa, M.M., jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Samarinda, dan kawan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/004/HUK-KS/III/2022, tanggal 31 Maret 2022;

## Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat Walikota Samarinda Nomor 030/8016/300.02 tertanggal 29 Desember 2021, Perihal Jawaban terhadap Surat DPD Partai Golkar Nomor 175/DPD/GOLKAR/KT/XI/2021 yang ditujukan kepada Penggugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Walikota Samarinda Nomor 030/8016/300.02 tertanggal 29 Desember 2021, Perihal Jawaban terhadap Surat DPD Partai Golkar Nomor 175/DPD/GOLKAR/KT/XI/2021 yang ditujukan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi;

1. Pengajuan gugatan dari Pihak Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak memenuhi syarat dikarenakan pengajuannya tanpa didahului pengajuan upaya administrasi secara benar;
2. Pihak Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;
3. Kepentingan Pihak Penggugat yang dirugikan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 16/G/2022/PTUN.SMD, tanggal 27 Juli 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan Putusan Nomor 232/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 November 2022 dan diterima pada tanggal 10 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 November 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 November 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menolak eksepsi Termohon Kasasi, semula Termohon Banding, Tergugat;
3. Menolak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan Nomor 232/B/2022/PT,TUN.JKT, tanggal 28 Oktober 2022, *juncto* putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 16/G/2022/PTUN.SMD, tanggal 27 Juli 2022;

## MENGADILI SENDIRI:

- Dalam Pokok perkara:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Penggugat berhak dan mempunyai kapasitas bertindak sebagai Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 16/G/2022/PTUN.SMD, tanggal 27 Juli 2022;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2023



3. Menyatakan gedung sekretariat adalah sah secara hukum milik Pemohon Kasasi;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Termohon Kasasi;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* pada prinsipnya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan menjadi:

Menimbang, bahwa objek sengketa tidak termasuk suatu keputusan sebagai objek tata usaha negara, karena hanya berupa korespondensi surat menyurat yang dilakukan antara Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur (Penggugat) dengan Walikota Samarinda (Tergugat);

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)